

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Keberadaan Hak Veto dalam Pembentukan Undang-undang Menurut Pasal 5 Ayat (1)
dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

OLEH

Ridwan Firmansyah

NPM: 2012 200 093

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Firmansyah
No. Pokok : 2012 200 093

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

KEBERADAAN HAK VETO DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 5 AYAT (1) DAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekaayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Ridwan Firmansyah
2012 200 093

ABSTRAK

Undang-undang merupakan produk hukum yang mengatur mengenai permasalahan tertentu di dalam suatu negara, khususnya Indonesia. Adanya undang-undang tidak bisa dilepaskan dari negara Indonesia yang menganut asas negara hukum, sebagaimana dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pembentukan undang-undang di Indonesia melibatkan Presiden dan DPR menurut Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Dalam Pasal 20 UUD 1945, Presiden diberikan hak oleh konstitusi untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas bersama dengan DPR. Persetujuan tersebut jika dilihat secara kebalikannya (*a contrario*), Presiden dapat memberikan sebuah penolakan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas bersama oleh Presiden dan DPR. Penolakan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan, apakah penolakan yang dilakukan oleh Presiden dapat dikatakan sebagai hak veto sebagaimana terdapat di dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat. Lalu, apakah hak yang diberikan oleh konstitusi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dapat berpengaruh terhadap Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana dengan menggunakan metode akan diteliti sejarah keberlakuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai pembentukan undang-undang. Selain itu, digunakan metode penelitian perbandingan hukum (*comparative approach*), di mana dengan menggunakan metode tersebut dilakukan perbandingan terhadap sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, dengan alasan sejarah dan orisinalitas dari hak veto Amerika Serikat.

Kata Kunci: Pembentukan undang-undang, Hubungan Presiden dan DPR, dan Sistem Ketatanegaraan Amerika Serikat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan kemampuan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul, “KEBERADAAN HAK VETO DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 5 AYAT (1) DAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

Dalam hal ini, Penulis menyadari dalam penyusunan Penulisan Hukum ini belum memenuhi atau jauh dari kesempurnaan, dikarenakan segala keterbatasan yang dialami oleh Penulis. Penulisan Hukum ini pun merupakan sarana bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum serta ilmu menulis. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, Penulis pertama-tama mengucapkan terima kasih sebanyak-sebanyak kepada kedua orang tua penulis, **Bapak Drs. Sutrisno** dan **Ibu Titin Rohayati, S.E.** Terima kasih atas semua doa dan dukungan serta kasih sayang tiada henti selama Penulis sedang berusaha menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan membimbing Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada dosen penguji dalam sidang penulisan hukum Penulis, **Ibu Dr. Herry Susilowati, S.H., M.H.** dan **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.** di mana dalam sidang Penulisan Hukum tersebut saya mendapat hal-hal dan ide yang baru.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sampaikan kepada:

1. Teman-teman terdekat “Werewolf”, Fahriz Arista Pratama, Dindin Zaenudin Saputra, Raden Adhitama, Ardhiatma Nugraha, Anugrah Adenanto, Diki Zulkifli, Noviyanti Arlina, Lestari Nurfitasari, Difa

Fadhilah, Lia N.H, Shendy Wirabrata, dan Destin Putri. Terima kasih sudah memberi motivasi terhadap Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Teman-teman FORWARD 198, Clara Sahasti, S.H., Gibty AL, S.H., Kania Lenggani, S.H., Atika Yulinda, S.H., Astrid Trishanti, S.H., Elizabeth Hune Mering, S.H., Sarah Sylvania, S.H., Ternantien Novi, Veronica Dwi Lestari, Bernadeta Brinda, Imanuel Alvin, Wang Tao Manullang, Haneke Rani, Muthia Khanza, Marissa Sanjaya, dan teman-teman lain angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016. Terima kasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya berada di lingkungan FORWARD 198.
3. Teman-teman “Bacem Troopers”, Dwi Estu, Nanda Restu Rismanda, Hendrikus Hendriyana, Diptya Kamajaya, Ignatius Bayu, Aldo Cakra Anom, Ananda Anggia, Hafil Perdanakusumah, M. Farhan, Muhammad Fakhurzzaman, Bintang Tommy, M. Gustivani, Leonardus Prayogo, Gideoan Dwi Pamungkas, Silvanus Torang, dan Hizkia Peter. Terima kasih telah memberi dukungan dan doa terhadap penulis.
4. Teman-teman dari “OT”, Wendy Rasnoco, Doni Novtriandi, Iلمان Hendrapriana, Yodi Nugraha, Surya Muhammad, dan teman-teman lainnya sebagai teman diskusi selama penulis menyusun penulisan hukum ini.
5. Terima kasih kepada Annisa Meidyna atas “paksaan” yang berunsur motivasi agar penulis menyelesaikan skripsi ini dan Alhamdulillah telah selesai.
6. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, “terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya selama ini”.

Bandung, 30 Mei 2017

Ridwan Firmansyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Sistematika Penelitian	9

BAB 2 KAJIAN TEORITIK KONSTITUSI

2.1. Pengantar	11
2.2. Tinjauan Mengenai Konstitusi	11
2.2.1. Pengertian Konstitusi	12
2.2.2. Isi Konstitusi	17
2.3. Tinjauan Mengenai Hak Veto	19
2.4. Tinjauan Mengenai <i>Checks And Balances System</i>	21
2.5. Tinjauan Mengenai Sistem Pemerintahan	24
2.5.1. Kekuasaan Presiden Di Amerika Serikat	28
2.5.2. Kekuasaan Legislatif Di Amerika Serikat	32

BAB 3 FAKTA SEJARAH DAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

3.1. Pengantar	43
3.2. Konsep Ideologi Negara	43
3.3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	46
3.3.1. Pengertian Norma Hukum	46
3.3.2. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	52
3.3.3. Sejarah Pengaturan Pembentukan Undang-Undang	60
3.3.4. Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	63
3.3.5. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	66
3.4. Kajian Terhadap Pasal 20 UUD 1945	69

3.5.	Kewenangan Badan Eksekutif dan Badan Legislatif di Indonesia	73
3.5.1.	Kewenangan Presiden Republik Indonesia	73
3.5.2.	Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	79

BAB 4 HAK VETO DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

4.1.	Pengantar	83
4.2.	Badan Eksekutif dan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat	84
4.2.1.	Perbandingan Peranan Presiden	85
4.2.2.	Perbandingan Peranan Lembaga Legislatif	92
4.3.	Keberadaan Hak Veto dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945	99
4.4.	Kaitan antara Hak Veto dengan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945	105
4.5.	Perlunya Hak Veto di dalam UUD 1945	109

BAB 5 PENUTUP

5.1.	Pengantar	112
5.2.	Keberadaan Hak Veto dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945	112
5.3.	Kaitan antara Hak Veto dengan Bunyi Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945	112
5.4.	Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1: Perbandingan peran Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat	90
Bagan 1: skema pembuatan rancangan undang-undang di Amerika Serikat.	96
Bagan 2: skema pembuatan sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang di Indonesia.	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumusan pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Konsep negara hukum bagi bangsa Indonesia merupakan penyerapan substansi dari *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan *rule of law* (Anglo Saxon).¹ Rumusan yang terkandung dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.²

Sedangkan, rumusan negara hukum (*rechtstaat*) di Jerman adalah suatu bangunan hukum murni yang tidak berhubungan dengan politik.³ Dalam konsep negara hukum *rule of law* dalam menyelenggarakan negara, tindakan-tindakan penguasa harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.⁴

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang substansinya di adaptasi dari *rule of law* dan *rechtstaat* harus memiliki produk dasar hukum yang kuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut bertujuan demi tercapainya konsep negara hukum yang diamanatkan oleh pasal 1 Ayat (2) UUD

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasarakatan Undang-UndanDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan Ayat, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010, hlm. 47.

² A. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 5.

³ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 6.

⁴ A. Mukhtie Fadjar, Op.Cit (note 2), hlm. 8.

1945. UUD 1945 sendiri merupakan sumber hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan. UUD 1945 merupakan konstitusi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dan norma hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dapat terlihat dari batang tubuh di dalam UUD 1945 sebagai wadah dari peraturan perundang-undangan lainnya dengan cara menunjuk kepada peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengatur lebih jelas tentang kaidah dalam pasal konstitusi tersebut.⁵ Sehingga peraturan perundang-undangan lainnya harus berdasarkan kaidah yang tercantum dalam UUD 1945 dan harus memiliki korelasi yang erat dengan UUD 1945 yang merupakan jelmaan dari ideologi bangsa, yakni Pancasila. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menunjukkan bahwa adanya peran aktif negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak (*bonum publicum*) bukan untuk kesejahteraan perorangan (*bonum privatum*). Hal tersebut dapat ditemukan di dalam pembukaan alinea ke-empat UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

UUD 1945 sendiri memiliki arti yang di antaranya ialah, (1) hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, (2) pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sejarang maupun untuk masa yang akan datang, (3) suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin, dan (4) tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.⁶

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PD Budi Chaniago, 1988, hlm. 46.

⁶ HRT Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 65.

Berdasarkan sejarah, UUD 1945 telah mengalami perubahan-perubahan yang di antaranya ialah,⁷ (1) periode UUD 1945 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, (2) periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, (3) periode UUDS 1950 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, (4) periode UUD 1945 5 Juli 1959-1999, dan (5) periode UUD 1945 Tahun 1999-Sekarang. Perubahan-perubahan tersebut tentunya berpengaruh terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia yang secara garis besar memberi dampak perubahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya ialah, perubahan pengaturan pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Dalam UUD 1945, terdapat beberapa rumusan pasal yang mengatur mengenai pembentukan RUU yang di antaranya ialah:

Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 5 Ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa Presiden sebagai salah satu eksekutif berhak mengajukan RUU kepada DPR sebagai lembaga legislatif. Tidak hanya pasal 5 Ayat (1), terdapat pasal lain yang mengatur mengenai pembentukan RUU di dalam UUD 1945 yang di antaranya ialah pasal 20 yang berisi 5 (lima) Ayat, sebagai berikut:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

⁷ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, hlm. 123.

Antara pasal 5 Ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945 jelas memperlihatkan bahwa antara Presiden dan DPR ini memiliki hubungan dalam pembentukan sebuah undang-undang. Jika dilihat secara berurutan, maka pertama-tama dengan melihat pada rumusan pasal 20 Ayat (1) menjelaskan bahwa Undang-undang ini sepenuhnya menjadi ranah dari DPR. Namun, jika kita melihat pada Ayat (2), bahwa RUU tersebut harus dibahas oleh DPR dan Presiden dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan bersama. Antara ketiga pasal tersebut secara tidak langsung memperlihatkan adanya suatu hak yang dinamakan hak veto karena terdapat kalimat “mendapatkan persetujuan bersama”. Jadi, apabila Presiden tidak menyetujui, maka RUU tersebut pembahasannya tidak dapat dilanjutkan.⁸

Berdasarkan pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 Presiden diberi hak oleh konstitusi untuk menyetujui sebuah RUU. Namun, jika melihat secara kebalikannya Presiden diberi hak juga untuk menolak sebuah RUU. Penggunaan hak oleh Presiden di sini tentunya harus berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dimiliki oleh Presiden secara pribadi hal tersebut dikarenakan pelaksanaan sebuah undang-undang merupakan tanggung jawab Presiden.⁹ Setelah itu, jika melihat pada pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 sebuah RUU yang telah disetujui menurut Ayat (2) haruslah disahkan oleh Presiden.

Hal tersebut memberi penjelasan bahwa Presiden di Indonesia masih memiliki peran dalam pembahasan undang-undang yang merupakan ranah kekuasaan dari legislatif. Jika melihat pada Amerika Serikat yang menganut sistem presidensial murni, bahwa Presiden Amerika Serikat tidak memiliki peran dalam pembahasan rancangan undang-undang. Namun, Presiden Amerika Serikat diberikan hak veto untuk menolak mengesahkan rancangan undang-undang. Hak veto tersebut diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat sebagai bentuk dari *checks*

⁸ M. Mahrus Ali, Kuasa Veto Presiden atas Produk Parlemen, Majalah MK No. 91, September 2014, diakses dari https://books.google.co.id/books?id=K6a6BAAAQBAJ&lpg=PA63&dq=kaitan+antara+hak+veto+presiden+terhadap+undang-undang&source=bl&ots=OG1-_TJSMI&sig=lgv98x8eo4KJRLBRdkpwkWkvJYo&hl=en&sa=X&output=reader&pg=GBS.PA62#v=onepage&q=kaitan%20antara%20hak%20veto%20presiden%20terhadap%20undang-undang&f=false pada Senin 18 Juli 2016, pukul 14:31.

⁹ M. Mahrus Ali, Ibid.

and balances antar lembaga negara, khususnya untuk mencegah kekuasaan yang begitu besar terhadap rancangan undang-undang yang bisa saja rancangan tersebut merugikan masyarakat. Hak veto Presiden sendiri telah disepakati secara luas bukan sebagai bentuk kekuasaan legislatif Presiden, namun hanya merupakan alat untuk mempengaruhi pembentukan rancangan undang-undang yang terdapat dalam lembaga legislatif.¹⁰

Oleh karena itu, perlu untuk diketahui bahwa pengertian hak veto di sini adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan resolusi dari anggota lain dewan keamanan.¹¹ Pengertian hak veto tersebut digunakan juga dalam ranah hukum internasional khususnya mengenai Persatuan Bangsa-bangsa (PBB/*United Nations*) dalam hal melakukan persidangan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa implementasi dari hak veto ini hak ialah menolak sebuah keputusan/usulan rancangan undang-undang. Maka dari itu, pengertian dari hak veto Presiden dalam sudut pandang hukum tata negara adalah hak di mana Presiden untuk tidak melaksanakan undang-undang/menolak sebuah RUU.¹² Meskipun hak veto ini seakan-akan dimiliki oleh Presiden dalam hal pembuatan undang-undang, namun keberadaan dari hak veto ini perlu diteliti lebih dalam lagi apakah benar-benar ada atau tidak khususnya dalam UUD 1945.

Jika melihat tujuan dari adanya undang-undang ini sangat penting, hal tersebut dikarenakan undang-undang di sini berarti membicarakan hukum yang berlaku secara nasional dan digunakan oleh masyarakat. Undang-undang di sini dapat diposisikan sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.¹³ Seperti yang dikatakan oleh Sunaryati Hartono yang dikutip dari buku Moh. Mahfud MD berjudul Politik Hukum di Indonesia, bahwa hukum sebagai alat di sini merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita

¹⁰ Hendra Wahanu Prabandani, *Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of the Presidential Executive Power)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 03, Oktober 2015, hlm. 269.

¹¹ D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 35.

¹² HRT Sri Soemantri, *Op.Cit* (Note 6), hlm. 211.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, hlm. 2.

bangsa dan tujuan negara.¹⁴ Mengenai tujuan negara di sini dapat dikatakan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁵ Dengan demikian, antara Undang-undang dengan tujuan negara di sini memiliki kaitan yang erat, dan Undang-undang sebagai hukum harus dapat mencapai tujuan negara sebagaimana disebut demikian.

Oleh karena itu, yang dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai hak veto yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia dari sudut pandang konstitusi Indonesia serta pengaruhnya terhadap pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 dengan judul:

**“Keberadaan Hak Veto dalam Pembentukan Undang-undang
Menurut Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- (1) Apakah hak veto telah diatur dalam Pasal Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
- (2) Apakah hak veto terkait dengan bunyi pasal 20 Ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari makna hak veto dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kaitannya dengan bunyi pasal 20 Ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, Ibid.

¹⁵ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 45.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara secara khusus. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum tata negara yang berkaitan dengan konstitusi dan hak veto.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis historis di mana melalui pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, dan melalui pendekatan ini pun sangat membantu untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.¹⁷ Selain itu, melalui pendekatan historis dapat dipahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis historis ini ialah, karena peneliti akan meneliti bagaimana ketentuan hak veto dalam kaitannya dengan sejarah konstitusi Indonesia, serta hak veto yang seperti apa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) di mana pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi tersebut merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁸ Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode perbandingan hukum, terlebih dahulu

¹⁶ Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 1997, hlm. 6.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 166.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 172.

kita harus menentukan *tertium comparationis* di mana *tertium comparationis* mempunyai arti, yakni:¹⁹

1. *The common denominator* atau titik-titik persamaan yang harus ada dalam setiap objek yang hendak diperbandingkan agar dengan demikian objek tersebut layak untuk saling diperbandingkan.
2. *A basis for comparison* atau dasar untuk memperbandingkan sesuatu. Sebagai contoh, kita membandingkan A dengan B dengan dasar perbandingannya ialah C; maka kita akan dapat mengatakan bahwa A sama seperti B dalam aspek-aspek yang disebut C. Dalam konteks ini A disebut sebagai pihak atau sesuatu yang hendak dibandingkan (*the primum comparandum*), sedangkan B adalah pihak atau sesuatu yang menjadi pembanding (*the secundum comparatum*), dan C adalah aspek-aspek atau hal atau unsur yang menjadi acuan atau kriteria untuk memperbandingkan A dengan B, yang dinamakan *tertium comparationis*.

Berdasarkan pendapat di atas, kita bisa lihat bahwa dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yang menjadi *tertium comparationis* tidak hanya kesamaan dari nama atau sebutan yang sama, melainkan fungsi dan/atau tugas dari objek yang diperbandingkan. Oleh karena itu, yang menjadi *tertium comparationis* dalam penelitian ini ialah hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Indonesia dan di Amerika Serikat. Hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Indonesia dan di Amerika Serikat ini terkait dengan sistem pemerintahan dari kedua negara, di mana Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Hubungan Presiden dan DPR di sini terkait dengan pembentukan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif, serta persetujuan dari rancangan undang-undang tersebut yang dilakukan oleh Presiden.

¹⁹ A.F. Elly Erawaty, Pengantar Perbandingan Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2011, hlm. 45.

Mengapa mengacu pada konstitusi Amerika Serikat? Karena pembentukan undang-undang di Amerika Serikat yang melibatkan hubungan antara Presiden dan DPR, di mana Presiden Amerika Serikat diberikan sebuah hak untuk menolak rancangan undang-undang, yaitu hak veto. Selain itu, hak veto di Amerika Serikat memiliki orisinalitas dan sejarahnya. Sejarah tersebut dapat kita lihat dalam tulisan dari Alexander Hamilton yang berjudul *The Provision For The Support of the Executive, and the Veto Power* yang ditulis pada 21 Maret 1788 tepat setahun setelah konvensi Konstitusi Amerika Serikat.

Adapun mengenai sumber penelitian hukum ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, risalah sidang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan. Selain menggunakan bahan hukum primer, peneliti juga akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan/sumber penelitian. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum termasuk dalam bentuk elektronik (*online/e-book*). Selain itu, peneliti juga menggunakan kamus-kamus hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan. Penggunaan bahan-bahan hukum tersebut tentunya memiliki relevansi dengan permasalahan/topik yang sedang diteliti dengan tujuan memberi semacam petunjuk mengenai penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab pendahuluan ini akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORITIK KONSTITUSI:

Dalam bab mengenai kajian teoritik ini akan dibahas mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian, landasan teoritik tersebut dapat meliputi tinjauan umum tentang ideologi bangsa Indonesia, tinjauan umum tentang konstitusi dan konstitusionalisme, tinjauan umum mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, tinjauan umum tentang Lembaga Kepresidenan, tinjauan mengenai hak veto, dan konsep *checks and balances system*.

BAB III FAKTA SEJARAH DAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA:

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai fakta sejarah pembentukan undang-undang di Indonesia yang mengacu pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pengaturan mengenai pembentukan undang-undang yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV HAK VETO DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945:

Dalam bab ini akan memaparkan dan membahas hasil penelitian dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi acuan penelitian.

BAB V PENUTUP:

Dalam bab akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.